



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 91 TAHUN 2020

TENTANG:

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2049);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu;
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;

13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan Bersama;
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
15. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
16. Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
17. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Pengguna Data adalah Perangkat Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata
Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata;
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata;
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah *Interoperabilitas* Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. Konsisten dalam intak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produser Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta menyepakati;
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.

- (5) Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah
Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Purwakarta sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah
Pasal 10

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. Membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data daerah.
- (2) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata dukung perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.

Bagian Keempat
Produsen Data Tingkat Daerah
Pasal 11

Produsen Data Tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata daerah; dan
- d. Menunjuk administrator.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta
Pasal 12

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta;
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta
Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta meminta arahan Bupati.
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan tepat dan cermat agar terhindar dari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta; dan/atau

- c. Rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen data Tingkat daerah dilakukan oleh administrator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Purwakarta oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Purwakarta, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta menelapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI PERANGKAT PEMERINTAH
DAN BADAN HUKUM PUBLIK
Pasal 28

- (1) Perangkat Pemerintah dan Badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 Maret 2021



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN.....NOMOR.....